



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
JURUSAN SYARIAH
STAI SANGATTA KUTAI TIMUR

DENGAN

PENGADILAM AGAMA SANGATTA



Nomor : STAIS/HS/01/106/VI.a/X/2003
Nomor : 1597/KPA.W17A7/HM2.1.4/X/2023

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, 31 Oktober 2023 bertempat di Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H Ketua Program Studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Miftah Faridi, S.H.I Ketua Pengadilan Agama Sangatta yang beralamatkan Jalan Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. SH No.1, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75681 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan iklim akademis Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan serta pengembangan iklim akademis baik untuk Pengelola, dosen maupun mahasiswa.
- (3) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengembangan lembaga Perguruan Tinggi pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta masyarakat pendidikan pada umumnya.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan pengembangan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas civitas akademik Perguruan Tinggi Islam.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini:
 - a. Pembinaan pendidikan dan pengajaran
 - b. Pembinaan penelitian
 - c. Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pelatihan
 - e. Pengembangan kelembagaan
 - f. Pengembangan kurikulum
 - g. Publikasi ilmiah (pengembangan OJS)
 - h. Praktek Kerja Lapangan (PKL)

TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengembangan kelembagaan.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Membantu PIHAK PERTAMA dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan pendidikan yang merupakan target prioritas kerjasama ini.
- b. Menyiapkan dosen, pelatih, instruktur maupun fasilitator serta sumber naskah buku akademik yang diperlukan dalam kerjasama ini.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama :

- a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

BIAYA KEGIATAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat keluarnya kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengusulkan kegiatan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban kedua belah pihak untuk melanjutkan program yang sedang berjalan hingga selesai.

PENUTUP
Pasal 6

- (1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dimiliki surat aslinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua pihak.

Sangatta, 31 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

a.n Ketua Jurusan Syariah

Ketua Prodi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) STAI

Sangatta



Muhammad Abdul Basir, Lc., M.H
NIDN.2124128505



PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Sangatta



Miftah Faridi, S.H.I
NIP.198311042009041004